



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 74, 2021

KEMENHUB. Pemberian Persetujuan. Penggunaan Kapal Asing. Kegiatan Lain. Wilayah Perairan Indonesia. Tata Cara. Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206a ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing yang selanjutnya disingkat PPKA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mengoperasikan Kapal Asing di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pemilik Pekerjaan adalah pemerintah atau badan usaha yang membutuhkan Kapal dengan jenis dan spesifikasi tertentu untuk kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
4. Kapal Asing adalah kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
5. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia.
6. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
7. Tim Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan evaluasi terhadap permohonan PPKA.
8. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di

luar negeri.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia.
- (2) Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki PPKA yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menerbitkan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menerbitkan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan.
- (5) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki sebelum Kapal Asing masuk di wilayah perairan Indonesia.
- (6) Kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. survei minyak dan gas bumi;
 - b. pengeboran;
 - c. konstruksi lepas pantai;
 - d. penunjang operasi lepas pantai;
 - e. pengerukan;
 - f. *salvage* dan pekerjaan bawah air.
- (7) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kapal Asing dapat melakukan kegiatan kelistrikan dan konstruksi pembangunan dermaga.
- (8) Jenis kegiatan dan jenis Kapal yang dapat diberikan PPKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kapal Asing melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengoperasian Kapal Asing wajib dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (2) Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Kapal Asing yang melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang sampai dengan keluar dari wilayah perairan Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PPKA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh PPKA, Perusahaan Angkutan Laut Nasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. kontrak kerja antara Pemilik Pekerjaan dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau surat penunjukan dari Pemilik Pekerjaan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
 - c. perjanjian sewa (*charter party*) antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan pemilik Kapal Asing;
 - d. salinan surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat sertifikat standar angkutan laut yang telah mendapatkan pengesahan;

- e. salinan surat tanda pendaftaran dan kebangsaan Kapal Asing
 - f. salinan surat ukur Kapal Asing;
 - g. salinan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku;
 - h. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan Kapal Asing yang masih berlaku;
 - i. salinan sertifikat manajemen keselamatan Kapal Asing yang masih berlaku;
 - j. daftar/sijil awak Kapal Asing yang ditandatangani oleh nakhoda Kapal;
 - k. bukti pengumuman pengadaan Kapal Berbendera Indonesia; dan
 - l. surat keterangan dari pemilik kapal asing yang menerangkan bahwa bersedia menerima dan menempatkan taruna dan/atau taruni praktek praktik laut dari sekolah pelayaran nasional.
- (2) Dalam hal jenis Kapal tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pemohon harus melampirkan *Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate* atau surat keterangan dari badan klasifikasi.
- (3) Penerimaan dan penempatan taruna dan/atau taruni praktik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l mengacu pada standar operasional prosedur yang disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Permohonan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus diajukan melalui layanan aplikasi dalam jaringan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal layanan aplikasi dalam jaringan belum tersedia, permohonan PPKA diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan permohonan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan penggunaan Kapal Asing paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, permohonan dievaluasi oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unit:
 - a. unit Bidang Hukum Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bidang lalu lintas dan angkutan laut;
 - c. bidang kepelabuhanan;
 - d. bidang perkapalan dan kepelautan;
 - e. bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai; dan
 - f. bidang kenavigasian.
- (6) Dalam melakukan evaluasi, Tim dengan mempertimbangkan masukan dari dewan pengurus pusat *Indonesian national shipowners' association* dan dapat melibatkan asosiasi atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diunggah dalam layanan aplikasi dalam jaringan sebagai dokumen persyaratan dalam pemberian PPKA oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal berita acara menyatakan menyepakati permohonan untuk dapat diproses lebih lanjut, unit bidang hukum Sekretariat Jenderal membuat pertimbangan hukum dan rancangan Keputusan Menteri

mengenai PPKA yang akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan menggunakan format contoh 3 dan contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan PPKA.

Pasal 7

Prosedur permohonan PPKA dituangkan dalam bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) PPKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir tetapi masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, PPKA dapat diperpanjang dengan melampirkan justifikasi, berita acara pengawasan tim terpadu, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (3) Perpanjangan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sebelum jangka waktu PPKA berakhir.

Pasal 9

- (1) Kapal Asing yang memiliki PPKA wajib meninggalkan perairan Indonesia dalam hal telah selesai melakukan kegiatannya.
- (2) Kapal Asing yang memiliki PPKA dengan kontrak kerja lebih dari 2 (dua) tahun harus didaftarkan menjadi Kapal Berbendera Indonesia.
- (3) Kewajiban Kapal Asing yang meninggalkan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap jenis dan spesifikasi untuk kegiatan pengeboran.

Pasal 10

Dalam hal Kapal Asing memiliki PPKA yang masih berlaku dan akan masuk kembali ke dalam perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan yang sama sesuai PPKA sebelumnya, Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator Kapal Asing harus mengajukan permohonan PPKA yang baru.

BAB III

PENGADAAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Pasal 11

- (1) Pemilik Pekerjaan harus melakukan upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan dengan memprioritaskan Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau pemilik Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan melalui media elektronik dan/atau media cetak skala nasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengajukan permohonan PPKA.
- (3) Upaya pengadaan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) media cetak nasional dengan ukuran paling kecil A4.
- (4) Selain upaya pengadaan melalui media elektronik dan/atau media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Pekerjaan harus mengunggah kebutuhan kapal berbendera Indonesia melalui aplikasi dalam jaringan yang dikelola oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- (5) Upaya pengadaan Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk permohonan PPKA baru.
- (6) Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau Pemilik kapal berbendera Indonesia yang tidak mengikuti pengadaan atau lelang Kapal Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mengajukan

ketersediaan kapal sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pemilik pekerjaan pada saat rapat Tim.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, lamanya waktu upaya pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dikecualikan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan Pemerintah yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Menteri terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan kapal asing dalam kondisi darurat, permohonan PPKA tidak dilampirkan bukti pengadaan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi dampak yang disebabkan terjadinya kecelakaan atau kejadian yang mengganggu keselamatan pelayaran;
 - b. kegiatan pencarian dan pertolongan atau investigasi; dan
 - c. kegiatan untuk mengatasi akibat terjadinya bencana alam.

BAB IV

PELAPORAN KEGIATAN PENGGUNAAN KAPAL ASING

Pasal 14

- (1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang telah mendapatkan PPKA harus menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya, sesuai format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum dan penyelenggara pelabuhan setempat.
- (3) Dalam hal Kapal Asing melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang kurang dari 1 (satu) bulan, laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum Kapal Asing keluar wilayah perairan Indonesia.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI PPKA

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Kapal Asing yang telah memiliki PPKA dan sedang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu Kementerian Perhubungan yang terdiri atas unsur hukum, teknis, dan penyelenggara pelabuhan setempat dan/atau terdekat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan kegiatan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan penyelenggara pelabuhan setempat.
- (4) Berita acara pengawasan dibuat dengan menggunakan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada wilayah kerja, jenis dan spesifikasi teknis Kapal Asing dengan PPKA yang telah ditetapkan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengusulkan kepada Kepala Biro Hukum untuk pencabutan PPKA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum menyiapkan surat keputusan pencabutan PPKA untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Selain dilakukan pencabutan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator Kapal Asing dikenai sanksi administratif.
- (4) Surat keputusan pencabutan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui ketersediaan Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan asosiasi penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Laut Nasional pemegang PPKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenai sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan format contoh 4 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal pemegang PPKA tidak melakukan kewajibannya sampai berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang PPKA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha angkutan laut.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan format contoh 5 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal pemegang PPKA tidak melakukan kewajibannya sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang PPKA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan format contoh 6 pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PPKA yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap diproses sampai dengan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 20

Upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan masih tetap berlaku dan dinyatakan sebagai salah satu persyaratan pemenuhan permohonan pemberian PPKA.

Pasal 21

Kapal Asing yang sedang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri berdasarkan kontrak kerja yang dibuat sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat diberikan PPKA sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 22

Unit teknis harus menyediakan Layanan aplikasi dalam jaringan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 802), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI
 WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG
 TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

JENIS KEGIATAN ATAU JENIS KAPAL ASING YANG DAPAT MELAKUKAN
 KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK
 TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

No.	JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL
1.	Pengeboran
	a. <i>Jack up rig/jack up barge/self elevating drilling unit (SEDU)</i>
	b. <i>Semi Submersible Rig</i>
	c. <i>Deep Water Drill Ship</i>
	d. <i>Tender Assist Rig</i>
2.	Konstruksi lepas pantai
	a. <i>Derrick/Crane, Pipe Laying/Lifting Ship/Vessel/ dengan Dynamic Position (paling sedikit DP 1), kapasitas crane paling sedikit 200 ton safety working load (SWL)</i>
	b. <i>Pilling Barge</i> memiliki <i>Hydraulic impact hammer</i> paling sedikit dengan kekuatan 200 ton
	c. <i>Diving Support Vessel (DSV)</i> atau <i>Construction Support Vessel</i> dengan <i>Dynamic Position (DP 2/DP3)</i>
	d. <i>Semi Submersible Accomodation Barge</i> (paling sedikit DP1) dengan kapasitas akomodasi lebih besar dari 120 kamar/kapasitas <i>crane</i> paling sedikit 100 ton
3.	Survey minyak dan gas bumi
	a. <i>Survey Seismic</i> memiliki <i>electromagnetic</i> dengan lebih besar dari DP 1
	b. <i>Survey Geofisika</i> dengan lebih besar dari DP 1
	c. <i>Survey Geoteknik</i> dengan <i>Dynamic Position</i> lebih besar dari DP 1

4.	Pengerukan
	a. <i>Cutter Suction Dredger (CSD) Vessel</i> , dengan <i>Cutter Head</i> paling sedikit 30 inch
	b. <i>Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)</i> dengan kapasitas bak penampung material keruk (<i>Hopper</i>) paling sedikit 3700 M ³
5.	Salvage dan pekerjaan bawah air
	a. <i>Floating Crane</i> dengan kapasitas <i>crane</i> paling sedikit 300 ton
	b. <i>Cable ship</i> paling sedikit DP 2 untuk pekerjaan penggelaran
	c. <i>Cable Barge</i> paling sedikit DP 1 untuk pekerjaan perbaikan dan penggelaran
	d. <i>Diving Support Vessel (DSV)/Construction Support Vessel (CSV)</i> dengan paling sedikit DP 2
6.	Penunjang operasi lepas pantai
	a. <i>Anchor Handling Tug Supply Vessel</i> paling sedikit 10.000 BHP
	b. <i>Liquid Natural Gas (LNG) Storage</i>
	c. <i>Floating Storage Offloading/Floating Production Storage Unit</i>
7.	Power Plant (Kapal Pembangkit Listrik)
	<i>Power Plant</i>
8.	Konstruksi pembangunan dermaga
	a. <i>Concrete Deep Mixing (CDM) Barge</i>
	b. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Pneumatic Pumping Barge</i>
	c. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Cement Supply Barge</i>
	d. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Cement Placing Barge</i>
	e. <i>Concrete Pipe Mixing (CPM) Anchor Boat</i>

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI
 WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG
 TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

Contoh 1

Nomor : Jakarta,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
 Penggunaan Kapal Asing

Kepada
 Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
 Laut

di
 JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang, bersama ini Kami PT. ... mengajukan permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing untuk kegiatan.....
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan lokasi kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. memiliki *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan atau *Letter of Intent (Loi)* dari pemberi kerja;
 - c. *copy* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang telah disahkan;
 - d. sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal;
 - e. sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. daftar/sijil awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda kapal;
 - i. sertifikat manajemen keselamatan;
 - j. surat keterangan dari pemilik kapal yang menerangkan bahwa bersedia menerima taruna praktek laut.

3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan

Contoh 2

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING OLEH PT.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-.....) telah dilaksanakan rapat di Ruang Rapat, dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari PT. melalui surat Nomor tanggal Rapat dimaksud dipimpin oleh serta dihadiri wakil dari,, dan

Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang diatur bahwa
- b. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyampaikan bahwa jenis/tipe kapal yang terdaftar sebagai kapal yang berbendera Indonesia adalah
- c. Direktorat Kenavigasian menyampaikan kepada PT. agar menginformasikan data-data terkait yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan, nama kapal dan titik koordinat lokasi kegiatan pekerjaan ke Direktorat Kenavigasian untuk disiarkan melalui Maklumat Pelayaran (MAPEL) ke dunia pelayaran dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi agar dilakukan penempatan SBNP di sekitar lokasi kegiatan;
- d. Izin penggunaan kapal asing yang pernah diberikan untuk kapal asing tersebut adalah (jika merupakan perpanjangan).
- e. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. melakukan kegiatan berdasarkan kontrak kerja antara dengan yang berlangsung pada tanggal sampai dengan tanggal
- f. Jadwal kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing ... direncanakan mulai pada tanggal sampai dengan tanggal
- g. *Charter party* dilakukan antara dengan mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
- h. Kapal asing yang dioperasikan oleh PT. memiliki spesifikasi, wilayah kerja kegiatan, dan pelabuhan yang disinggahi sebagai berikut:
 - a. spesifikasi kapal:
 - a. nama kapal :
 - b. bendera :
 - c. *call sign* :
 - d. *IMO number* :
 - e. ukuran :
 - f. *principal/owner* :
 - b. wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:
 - a.

-
- c. pelabuhan yang disinggahi, yaitu
- i. Kronologis mekanisme lelang kapal asing sebagai berikut (tanggal pembukaan lelang, tanggal penutupan lelang, diumumkan dimana, pelelangan dilaksanakan oleh, hasil pelelangan).
- j. Kapal asing memiliki spesifikasi khusus sebagai berikut
- k. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing dimaksud guna mendukung kepentingan nasional, yaitu Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akan berdampak pada
- l. Dapat disampaikan pula bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang, tidak dipersyaratkan rekomendasi dari DPP INSA, namun demikian dalam proses evaluasi terhadap permohonan izin penggunaan kapal asing, DPP INSA melalui surat Nomor tanggal menyampaikan bahwa
- m. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa kapal sejenis yang berbendera Indonesia dan memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dimaksud, tidak tersedia atau belum cukup tersedia.
- n. Sesuai dengan hasil rapat dan evaluasi, maka Tim Evaluasi merekomendasikan persetujuan penggunaan kapal asing oleh PT. mulai berlaku pada tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.
2.

Contoh 3

Nomor: Jakarta,,.....

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pertimbangan Hukum dan Kepada
Keputusan Menteri Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut
Di
Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Nomor, tanggal perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing oleh PT, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa PT mengajukan permohonan Penggunaan Kapal Asing dalam rangka yang berlokasi di titik kordinat:

-
 - b. berdasarkan hasil evaluasi permohonan yang disampaikan oleh PT telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan pertimbangan hukum dan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing PT Energy Marine Indonesia, guna penetapannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan.
3. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGUNAAN KAPAL ASING KEPADA PT ENERGY MARINE INDONESIA**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor.....).

B. REFERENSI

Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomortanggal

C. HASIL PENELITIAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PMtentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang, diatur bahwa kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia, sepanjang kapal yang berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia dan wajib memiliki persetujuan penggunaan kapal asing yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan.
2. Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, meliputi kegiatan:
 - 1) *survey* minyak dan gas bumi;
 - 2) pengeboran;
 - 3) konstruksi lepas pantai;
 - 4) penunjang operasi lepas pantai;
 - 5) pengerukan; dan
 - 6) *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 - 7) Pembangkit Listrik (*Power Plant*); dan
 - 8) Kontruksi Pembangunan Dermaga.

3. Jenis/tipe kapal asing yang masih dapat diberikan izin penggunaannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PMTahun..... tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang.
4. Pengoperasian kapal asing digunakan untuk
5. Telah dilakukan proses pengadaan kapal berbendera Indonesia melalui pelelangan di Koranpada tanggal, namun sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada perusahaan pelayaran yang mengajukan penawaran.
6. Kapal asingdiperlukan penggunaannya karena memiliki spesifikasi khusus yaitu antara lain :
 - Memiliki
 - Memiliki
 - Memiliki
7. Kapal asing yang akan dioperasikan oleh PT dengan spesifikasi, wilayah kerja kegiatan, dan pelabuhan yang disinggahi sebagai berikut:
 - 1) spesifikasi kapal:
 - a. nama kapal :
 - b. jenis :
 - c. bendera :
 - d. Nomor IMO :
 - e. ukuran :
 - f. principal/owner:
 - 2) wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:
 -
 - 3) pelabuhan yang disinggahi yaitu
8. Sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing berbendera yang dilakukan dalam rapat pada tanggaldi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, dapat disimpulkan bahwa kapal sejenis yang berbendera Indonesia dan memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan tidak tersedia atau belum cukup tersedia, sehingga kapal asing dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan penggunaan kapal asing oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan.

Jakarta,

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO HUKUM

NIP.....

Contoh 4

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA PT.MENGUNAKAN KAPAL ASING ...
UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK
TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang, penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... PT. ... memerlukan kapal asing ... untuk kegiatan lain di wilayah perairan indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT. ... untuk menggunakan kapal asing ... untuk kegiatan lain di wilayah perairan indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang, telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada PT. ... Menggunakan Kapal Asing ... Untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomortentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...Nomor ...) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PT. ... MENGGUNAKAN KAPAL ASING ... UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat :
- d. N P W P :
- e. Penanggung Jawab :

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang, sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Kapal :
 - 2) Nama Kapal :
 - 3) Jenis/tipe :
 - 4) Bendera :
 - 5) *Call Sign* :
 - 6) *IMO Number* :
 - 7) Ukuran :
 - 8) *Principal/ Owner* :

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

...° ...' ...'' / ...° ...' ...'' ...
 ...° ...' ...'' / ...° ...' ...'' ...
 ...° ...' ...'' / ...° ...' ...'' ...

c. Pelabuhan yang disinggahi:
.....

KEDUA : Pemegang Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. menerima taruna/taruni praktek laut.

KETIGA : Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama

- KEEMPAT : Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilarang meninggalkan perairan Indonesia selama melakukan kegiatan lain.
- KELIMA : Persetujuan penggunaan kapal asing tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.
- KEENAM : Persetujuan penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang persetujuan penggunaan kapal asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n.MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
12. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
13. Kepala SKK MIGAS;
14. Direksi PT.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI
 WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG
 TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

Contoh 1

LAPORAN KEGIATAN KAPAL ASING

Perusahaan Angkutan Laut Nasionan :
 Jenis Kegiatan :
 Periode Kegiatan :

Nama Kapal	Bendera Kapal	IMO Number	Titik Koordinat Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Keterangan
.....

Penanggung Jawab

Direktur Utama

Contoh 2

BERITA ACARA PENGAWASAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING

Pada hari ini tanggal....bulantahun (.....) telah dilaksanakan pengawasan persetujuan Penggunaan Kapal Asing di dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:
 - a. Permenhub Nomor.....
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... \
2. Tim Evaluasi :
 - a. Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
 - b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - c. Direktorat Kepelabuhanan;
 - d. Direktorat Kenavigasian;
 - e. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
 - f. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;dan
 - g. Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut.
 - h. Penyelenggara Pelabuhan;
3. Lokasi pengawasan persetujuan Penggunaan Kapal Asing di.....
4. Data Kapal :
 - a. Nama Kapal :
 - b. Bendera : ..
 - c. Tipe/Jenis Kapal :
 - d. IMO Number :
 - e. Ukuran :
 - f. Principal/ Owner :
 - g. Kapasitas Daya :
5. Kapal asing diperuntukan dalam rangka mendukung kepentingan nasional..... di wilayah....
6. Kapal asing ,, dioperasikan oleh PT..... berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT. ..yang berlangsung pada tanggal sampai dengan tanggal....
7. Jadwal kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing .. mulai pada tanggal ...sampai dengan tanggal
8. PT. ...dan PT..... selalu melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelabuhan.....
9. Sertifikat - Sertifikat di atas kapalsebagai berikut :
 - a. Sertifikat Tanda Kebangsaan/pendaftaran kapal (valid tgl....)

- b. Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) (valid tgl.....)
 - c. Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/ISPS CODE) (Valid tgl.....)
 - d. Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal (valid tgl.....)
 - e. Sertifikat Klasifikasi Kapal (Valid tgl.....)
 - f. Daftar Crew list
10. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan persetujuan penggunaan kapal asing yang diberikan kepada PT....telah sesuai/ tidak sesuai dengan ketentuan Pasal.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.
2.

Contoh 3

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING
KEPADA PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT tidak memenuhi ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP tentang Persetujuan Kepada PT Menggunakan Kapal Asing sampai batas waktu yang ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing kepada PT
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING**
KEPADA PT

PERTAMA : Mencabut Surat Persetujuan Penggunaan Kapal Asing yang diberikan kepada PT berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor, dengan data sebagai berikut :

- Nama Kapal :
- Bendera :
- IMO number :
- Jenis Kapal :
- Ukuran :
- Principal/Owner :

Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

-;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
11. Direksi PT

Contoh 4

Nomor : Jakarta,,.....

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Peringatan

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
Di
Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.....tanggal.....dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.....tentang.....dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal.....ayat.....yaitu.....
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal.....Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....., apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal;

Contoh 5

Nomor : Jakarta,,.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Peringatan

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
Di
Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.....tentang.....tanggal.....
2. Bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.....Tahun.....tentang.....
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....Tahun....tentang.....Perusahaan Saudara telah mendapatkan surat peringatan Nomor.....tanggal.....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal.....Peraturan Menteri Perhubungan Nomor....., dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang Angkutan Laut.
5. Bilamana sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir (2) tersebut diatas, maka surat Izin Usaha Angkutan Laut yang Saudara miliki akan dicabut
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar Utama;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
4. Para Kepala KSOP.

Contoh 6

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTA LAUT

KEPADA PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.....Tahun.....tentang.....sampai batas waktu yang ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan surat Izin Usaha Angkutan Laut kepada PT
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT**
.....KEPADA PT

PERTAMA : Mencabut Surat Izin Usaha Angkutan Laut yang diberikan kepada PT berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor, dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat :

- d. N P W P :
- e. Penanggung Jawab :
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
11. Direksi PT

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI